

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kestabilan perekonomian suatu negara sangat mempengaruhi jalannya suatu transaksi dalam bidang keuangan baik Negara maju maupun Negara berkembang, salah satunya seperti Negara Indonesia yang merupakan negara perekonomiannya masih dalam taraf perkembangan dan dapat menimbulkan perubahan ekonomi yang tidak stabil. Ditengah perekonomian yang tidak stabil ini, masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah segala rencana yang telah direncanakan sebelumnya dan disusun sedemikian rupa yang bertujuan untuk mengatur perekonomian dalam rumah tangga di kehidupan sehari-hari.

pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya didunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spritual, individual maupun sosial, dikalangan masyarakat salah satu cara yang digunakan yaitu dengan cara berinvestasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.

(Tendelilin,2001) Allah berfirman dalam Qur'an Surah Yusuf 12:

ayat 46-49 yaitu :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خَضِرٍ وَأُخْرٍ  
يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي  
سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya : (setelah pelayan itu berjumpa dengan yusuf, dia berseru): “ Yusuf, hai orang yang amat dipercaya,terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.(.)”Yusuf berkata : “supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.(.)Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.(.)Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk tidak mengkonsumsi semua harta kekayaan yang kita miliki pada saat kita telah mendapatkannya sekarang, tetapi hendaknya sebagian kekayaan yang kita miliki itu juga kita tangguhkan pemanfatanya untuk keperluan yang lebih penting. Dengan

bahasa lain, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan demi untuk mempersiapkan masa depan. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan mengenai penjelasan ayat tersebut bisa diartikan sama dengan berinvestasi untuk jangka panjang. Dimana investasi sekarang banyak diminati masyarakat khususnya generasi milenial mulai sadar akan pentingnya investasi salah satu produk investasi yang mulai dilirik adalah investasi emas batanga. Dimana investasi sangat dibutuhkan terutama untuk tabungan dimasa yang akan datang seperti biaya pendidikan, pembangunan rumah, dan kebutuhan lainnya, untuk berinvestasi masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang aman dan terpercaya yaitu lembaga pegadaian syariah..

Saat ini pegadaian syariah diatur dalam pemerintah No. 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk hukum perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan setelah sebelumnya terdapat dua peraturan pemerintah yang mengatur pegadaian syariah yaitu PP No. 10 tahun 1990 tentang perubahan bentuk perjanjian pegadaian menjadi perum dan PP No.103 2000 tentang perum pegadaian.(Mulazid, 2012 hlm.107)

Mengingat pegadain syariah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, produk-produk jasa yang ditawarkan pegadaian seperti rahn (gadai syariah), tabungan emas, multi pembayaran online, amanah, arum haji, arum bpkb, tasjily tanah, emasku dan mulia.

pegadaian syariah menawarkan produk mulia yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang flexible, dengan akad murabahah menurut Ibnu Qudamah (2005) mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli, masing-masing pihak harus mengetahui modal atau harga awal dari barang tersebut.

Produk mulia ini diklaim mudah dalam proses pengajuan serta jangka waktu lebih fleksibel dimana layanan penjualan emas batangan produk mulia ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan untuk jangka waktu 3 bulan hingga 36 bulan, keunggulan produk mulia sebagai asset masa depan mulia dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena sifatnya yang mudah di Cairkan (likuid), serta mulai dari proses pengajuan diklaim sangat mudah dan praktis karena pegadaian mengedepankan keprofesionalan dalam melayani nasabah, dan pembayaran uang muka jauh lebih ringan yaitu 10 hingga 90 persen dari nilai mulia.

Mengingat banjarbaru adalah salah satu kota yang mayoritas masyarakatnya terbanyak setelah Banjarmasin diprovinsi Kalimantan selatan dan unit pegadaian syariah murjani di banjarbaru terletak di tengah-tengah kota tempat yang sangat strategis maka produk mulia yang ada dipegadaiam murjani jika diinvestasikan untuk masa depan sangat

menjanjikan serta lembaganya berbasis syariah, lembaganya terpercaya, aman praktis, mudah dan menguntungkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan agar keuntungan yang ditawarkan oleh produk mulia dipegadaian syariah murjani bisa dimanfaatkan oleh nasabah dengan fasilitas dan keunggulan produk layanan dengan baik maka penulis tertarik meneliti menggali informasi dari nasabah mengenai keuntungan yang didapatkan nasabah dalam pembelian memanfaatkan produk mulia, dan bagaimana simulasi pembiayaan pembelian mulia terhadap keuntungan penjualan diwaktu yang berikutnya jika diinvestasikan untuk jangka panjang dalam pembelian produk mulia.

Untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk yang berjudul “**Analisis keuntungan Pada Pembiayaan Produk Mulia di Unit Pegadaian Syariah Murjani**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang ada di atas, maka disebutkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan produk mulia di pegadaian syariah murjani ?

2. Bagaimana keuntungan yang diperoleh saat melakukan pembiayaan dan sesudah pembiayaan jika diinvestasikan untuk jangka panjang jika dibandingkan dengan membeli produk emas di pasaran ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Bagaimana Praktik Pembiayaan produk mulia di pegadaian syariah murjani !
2. Mengetahui Bagaimana keuntungan yang diperoleh saat melakukan pembiayaan dan sesudah pembiayaan jika diinvestasikan untuk jangka panjang jika dibandingkan dengan membeli produk emas di pasaran !

### **D. Definisi Operasional**

Dari judul penelitian yang penulis pilih yaitu “**Analisis Keuntungan Pada Pembiayaan Produk Mulia Di Unit Pegadaian Syariah Murjani**”.

#### **1. Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, pembiayaan yang dipakai dalam produk untuk menganalisis bagaimana keuntungan nasabah dalam pemanfaatan pembiayaan produk mulia

dengan keunggulan yang dimiliki produk ini di unit pegadaian syariah murjani.

## 2. Keuntungan

Keuntungan adalah keadaan dimana pendapatan lebih besar dari pada modal yang dikeluarkan, keuntungan dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan menggambarkan keuntungan yang akan didapatkan nasabah dalam melakukan pembiayaan produk mulia di unit pegadaian syariah murjani

## 3. Nasabah

Nasabah adalah konsumen yaitu adalah orang yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Nasabah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah nasabah yang secara umum baik laki-laki maupun perempuan baik ibu rumah tangga ataupun mahasiswa dan pelajar( yang sudah berumur 17 tahun), dengan syarat sudah memiliki Kartu tanda penduduk untuk pembukaan produk ini.

## 4. Pemanfaatan

Pemanfaatan Adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah memanfaatkan pembiayaan sesuai mekanisme pegadaian syariah yaitu memanfaatkan keunggulan yang ditawarkan oleh produk mulia sesuai dengan tujuan pembiayaan yaitu digunakan untuk investasi jangka panjang.

## 5. Produk Mulia

Produk Mulia adalah Produk pembiayaan investasi emas Batangan logam mulia yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang flexible. Produk Mulia dapat menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan berbagai kebutuhan nasabah

Tidak jauh berbeda dengan investasi emas lainnya yang ditawarkan oleh pegadaian syariah perbedaanya hanya pada jangka waktu pembelian dan paket layanan yang di tawarkan oleh pegadaian syariah serta keunggulan produk.

## E. Segnifikasi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai peneliti juga mengharabkan penelitian dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Secara teoritis :

- a. Sebagai suatu informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mengenai produk mulia dan keuntungan yang akan didapatkan nasabah dalam pemanfaatan pembiayaan produk.
- b. Sebagai sumbangan pemikir dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

- c. Informasi dan bahan referensi bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut lagi tentang hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi pegadaian syariah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui seberapa banyak nasabah yang menggunakan produk mulia karena fasilitas unggulan yang ditawarkan , sehingga mampu meningkatkan pendapatan bagi pegadaian syariah karena informasi yang disampaikan kenasabah melalui penelitian ini.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan informasi jika ingin investasi jangka panjang dengan menggunakan pembiayaan mulia.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penjelasann yang penulis teliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada. Berdasarkan hal tersebut ada penelitian terdahulu yang berjudul :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (1501160177) tahun 2018, fakultas syariah dan ekonomi bisnis jurusan perbankan syariah di IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “perilaku nasabah dalam pemanfaatan paket masa depan BTPN Syariah Cabang Banjarmasin” persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis ialah sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan pembiayaan, namun perbedaannya pada produk dan lembaga keuangan yang berbeda saudari maimunah menjelaskan mengenai perilaku nasabah dalam pemanfaatan pembiayaan paket masa depan BTPN Syariah sedangkan peneliti meneliti mengenai Analisis keuntungan nasabah dalam pemanfaatan produk Mulia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (1201160253) tahun 2016 fakultas syariah dan bisnis islam jurusan perbankan syariah di IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “pemanfaatan pembiayaan pemilik rumah oleh Nasabah BNI syariah cabang Banjarmasin” persamaan penelitian dengan penelitian penulis lakukan ialah sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan pembiayaan namun perbedaannya terletak pada lembaga keuangan yang diteliti dan produk yang berbeda, saudari maimunah menjelaskan mengenai pembiayaan pemilik rumah sedangkan peneliti meneliti pembiayaan logam mulia dalam produk mulia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Badriyah (22313006) tahun 2016 jurusan perbankan syariah S-1 Fakultas ekonomi dan bisnis islam

institusi agama islam negeri (IAIN) SALATIGA, dengan judul analisis pengaruh atribut produk, manfaat produk, pesaing produk terhadap kepuasan nasabah pada koperasi mandiri sejahtera kab. Semarang persamaan penelitian dengan penelitian penulis lakukan iyalah sama-sama meneliti tentang analisis dan manfaat produk namun perbedaannya adalah saudari Lailatul Badriyah menjelaskan tentang analisis pengaruh atribut produk, manfaat produk, pesaing produk terhadap kepuasan nasabah pada koperasi mandiri sejahtera kab.Semarang sedangkan peneliti meneliti tentang Analisis keuntungan nasabah dalam pemanfaatan pembiayaan produk mulia unit pegadaian syariah Murjani.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulis sebagai berikut :

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang memuat tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah yang diangkat penelitian dalam melakukan penelitian, menguraikan dasar dari sebuah masalah untuk memberi pemahaman dan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang diteliti oleh penulis. Permasalahan yang sudah tergambar dalam bentuk rumusan masalah yang dituliskan oleh peneliti. Segnifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau

penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dari penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dari penelitian yang dilakukan dan sistematika penulis berisi tentang uraian secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian materi dalam penelitian.

**Bab kedua** berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian pembiayaan, teori investasi, pengertian perilaku konsumen, pengertian produk pembiayaan Mulia serta simulasi perhitungan pembelian mulia selama 3 s.d 36 bulan.

**Bab ketiga** merupakan metode penelitian yang memuat jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, kemudian memperoleh data dan sumber data dari informan, untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode lapangan dengan melakukan observasi ketempat penelitian melakukan pengisian angket (kuesioner) kepada semua nasabah ,melakukan wawancara kepada nasabah yang menggunakan produk Mulia, melakukan dokumentasi dilapangan dan data yang diperoleh akan disusun sesuai dengan teknik pengolahan dan analisis data.

**Bab empat** merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan penyajian data tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran analisis keuntungan nasabah dalam pemanfaatan pembiayaan produk mulia pada jangka waktu 3 s.d 36 bulan di unit pegadaian syariah murjani dan melakukan simulasi perhitungan mulai dari pilihan emas produk mulia dengan berat 5 gram – 1 kilogram yang didapatkan nasabah jika melakukan

pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang serta faktor apa saja yang membuat nasabah banyak meminati produk pembiayaan mulia.

**Bab lima** merupakan penutup yang meliputi penarikan kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan rumusan masalah dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.